



PUTUSAN
Nomor 1253 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. LISTIJANI SASMITO**, beralamat di 63 King's Close, Singapore 268213, selaku Direktur dari PT Mowilex Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Daan Mogot, Km 10, Kaliangke, Nomor 18, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. **Tuan HENRIK NOERGAARD JENSEN**, beralamat di 63 King's Close, Singapore 268213, selaku Komisaris PT Mowilex Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Daan Mogot, Km 10, Kaliangke, Nomor 18, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon;

L a w a n

ASIA COATINGS ENTERPRISES PTE.LTD., berkedudukan di 73 Farrer Drive #03-01, Sommerville Park, Singapore, diwakili oleh Reza Nia Safavi dan Imelda D. Sasmito selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Harjanto, S.H, LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah pemegang 95 % (sembilan puluh lima persen) saham PT Mowilex Indonesia ("Perusahaan"), dan pemegang saham lain dari perusahaan adalah PT Indo Paint Jaya selaku pemegang 5 % (lima persen) saham Perusahaan;

Selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, perusahaan diurus dan diselenggarakan oleh Direksi dan Komisaris yang terdiri atas:

Ny. Listijani Sasmito selaku Direktur, dan Tuan Henrik Noergaard Jensen selaku Komisaris;

Mengingat kepengurusan Termohon I dan Termohon II sudah berlangsung cukup lama, maka Pemohon selaku pemegang saham mayoritas perusahaan berpendapat bahwa sudah waktunya dilakukan restrukturisasi perusahaan dengan mengganti mereka dengan tenaga profesional yang diharapkan akan memberikan penyegaran kepada organisasi perusahaan dan mampu lebih membawa kemajuan bagi perusahaan;

Untuk mewujudkan keinginan melakukan restrukturisasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang berbunyi:

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris;

Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tertanggal 26 Maret 2014 kepada Termohon I (vide, Bukti P-1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5) UUPT, Termohon I tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku Pemegang Saham. Termohon I memang mengirimkan surat jawaban terhadap surat permintaan Pemohon pada tanggal 9 April 2014, tetapi jawaban yang dikirimkannya bersifat meminta penjelasan mengenai alasan penggantian Direksi dan Komisaris, tanpa memenuhi permintaan Pemohon yang meminta diselenggarakannya RUPS (vide, Bukti P-2). Terhadap surat jawaban Termohon I ini, Pemohon memberikan tanggapan lewat surat tanggal 15 April 2014 yang intinya menegaskan bahwa penjelasan yang diminta oleh Termohon I akan diberikan pada forum yang tepat, yaitu forum RUPS. Untuk itu Pemohon kembali meminta Termohon I untuk mengundang RUPS

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015



paling lambat pada tanggal 16 April 2014, agar penjelasan yang diminta oleh Termohon I dapat diberikan dalam forum yang tepat (vide, Bukti P-3). Namun demikian, karena Termohon I tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (vide Bukti P-4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon II juga tetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengada-ada. Termohon II dalam suratnya tanggal 22 April 2014 berdalih bahwa RUPS belum dapat diselenggarakan karena PT Indo Paint Jaya selaku pemegang saham minoritas (5 % kepemilikan saham) menyuruhnya meminta klarifikasi terlebih dahulu mengenai agenda RUPS. (vide Bukti P-5). Padahal, Direktur PT Indo Paint Jaya, Ibu Listijani Sasmito, adalah juga direktur perusahaan sehingga dapat dipahami sikapnya sebagai pemegang saham minoritas juga akan sama dengan sikapnya selaku direktur perusahaan. Oleh karena baik Termohon I maupun Termohon II tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon selaku pemegang saham mayoritas, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPT untuk mengajukan permohonan ini;

Pasal 80 UUPT mengatur bahwa:

- “(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, terbukti secara sumir bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 UUPT, tetapi Direksi dan Komisaris tetap tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS. Oleh karena itu, adalah beralasan secara hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna mengundang dan menyelenggarakan RUPSLB perusahaan dengan agenda tunggal: memberhentikan Direktur dan Komisaris perusahaan; dan mengangkat Direktur dan Komisaris baru perusahaan sesuai keputusan pemegang saham;

Untuk keperluan itu, Pemohon memohon agar pengadilan juga memerintahkan Direktur dan Komisaris perusahaan untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Pemohon berdasarkan izin pengadilan yang diperoleh lewat permohonan ini. Jika Direktur dan Komisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisaris dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukan terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mowilex Indonesia ("Perusahaan") dengan agenda: (i) Memutuskan pemberhentian Direksi dan Komisaris perusahaan dan (ii) Memutuskan pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan yang baru;
3. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II yang merupakan Direksi dan Komisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 1. Bahwa pada halaman 43 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2013 Mahkamah Agung ("Pedoman Teknis Mahkamah Agung") Bagian II. A Nomor 1 mengenai Teknis Peradilan Permohonan (vide Bukti T - 1) diatur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan diajukan oleh surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

2. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Asia Coatings Enterprises PTE.LTD, suatu badan hukum yang berdomisili di 73 Farrer Drive #03-01, Sommerville Park–Singapura;
3. Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Singapura dan jelas dan nyata tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahkan apabila Pemohon memilih domisili pada domisili kuasa hukumnya yang beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 21, Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetap tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena domisili kantor kuasa hukum Pemohon adalah Jakarta Pusat dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tempat tinggal Pemohon ataupun kuasa hukum Pemohon (apabila dipilih dan dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa) tidak berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. Bahwa mengingat eksepsi ini adalah mengenai kompetensi mengadili, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan mengenai permasalahan kompetensi tersebut di atas sebelum Majelis Hakim yang terhormat meneruskan memeriksa pokok perkara;
- II. Pemeriksaan perkara *a quo* harus melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (“Perma Mediasi”);
6. Bahwa pada halaman 43 Pedoman Teknis Mahkamah Agung Bagian II. A Nomor 6 mengenai Teknis Peradilan Permohonan diatur sebagai berikut:

“Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diperiksa secara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi;

7. Berdasarkan Pedoman Teknis Mahkamah Agung tersebut, maka pada intinya diketahui bahwa (i) tidak seluruh perkara permohonan bersifat *voluntair* dan (ii) pada perkara permohonan yang tidak bersifat *voluntair*/bersifat *contentiosa* maka pemeriksaanya dilaksanakan tidak dilaksanakan secara *ex parte* melainkan sama seperti pemeriksaan atas perkara gugatan *contentiosa*;

8. Bahwa Ahli Hukum Perdata Indonesia, Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" terbitan Sinar Grafika, 2007 pada halaman 46 (vide Bukti T-2) menyatakan sebagai berikut:-----
"Perkataan *contentiosa* atau *contentius*, berasal dari bahasa latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau polemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa";

Selanjutnya Bpk. M. Yahya Harahap pada halaman yang sama juga menyampaikan bahwa perkara *contentiosa* diperiksa melalui proses peradilan sanggah-menyanggah (*op tegenspraak*) dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban) dan duplik (jawaban kedua kali);

Pada intinya, doktrin M. Yahya Harahap sebagaimana kami uraikan di atas menyatakan bahwa perkara *contentiosa* adalah perkara yang mengandung sengketa karena di dalamnya mengandung kepentingan pihak-pihak lain;

9. Bahwa Pasal 4 Perma Mediasi (vide Bukti T-3) berbunyi sebagai berikut:

"Kecuali perkara yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015



ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”;

Selanjutnya Pasal 7 ayat 5 Perma Mediasi berbunyi sebagai berikut:

“Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi”;

Bahwa Pasal 4 *juncto* Pasal 7 ayat 5 Perma Mediasi tersebut menunjukkan secara tegas dan jelas kewajiban Hakim untuk menunda proses persidangan perkara yang mengandung sengketa perdata untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Perma Mediasi tidak menyebutkan/mengatur bahwa sengketa perdata yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut adalah hanya sebatas pada gugatan perdata, namun sehingga permohonan yang bersifat *contentiosa* sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung juga termasuk dalam sengketa perdata sehingga wajib untuk diadakan mediasi terlebih dahulu;

10. Bahwa perkara *a quo* dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara yang mengandung sengketa atau bersifat *contentiosa* yang mana dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Permohonan secara jelas menempatkan klien kami, Nyonya Listijani dan Tuan Henrik Noergaard Jensen, sebagai Termohon I dan Termohon II;

Penempatan klien kami sebagai Para Termohon secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Pemohon mengakui bahwa permohonan tersebut mengandung sengketa/bersifat *contentiosa*;

Sengketa yang timbul adalah sengketa antara Pemohon selaku pemegang saham pada PT Mowilex Indonesia (“Perusahaan”) dengan Para Termohon selaku Direksi dan Komisaris pada perusahaan yang dinyatakan dalam permohonan akan digantikan posisinya oleh Pemohon;

Apabila Permohonan bersifat *voluntair* yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon saja, seperti misalnya permohonan penetapan ahli waris, dan lain-lain, maka Pemohon tidak perlu untuk menempatkan Para Termohon sebagai pihak Termohon dalam perkara ini dan karenanya Pemohon hanya menjadi satu-satunya pihak dalam permohonan tersebut;

Namun faktanya permohonan tidak hanya terdiri dari satu pihak saja tetapi melibatkan pihak lain, yaitu Para Termohon, sehingga



jelas dan tegas membuktikan ada sengketa atau pertentangan antara kepentingan Pemohon dengan Para Termohon dalam perkara *a quo*;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas, adanya sengketa/sifat *contentiosa* tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon dengan ditariknya Para Termohon dalam perkara *a quo* yang secara jelas membuktikan bahwa permohonan *a quo* bersifat *contentiosa*;

- (b) Sesuai dengan Pedoman Teknis Mahkamah Agung Bagian II. A Nomor 6 (vide Bukti T-1) sebagaimana telah kami uraikan pada angka 6 di atas, terhadap perkara permohonan yang bersifat *contentiosa* harus diperiksa secara *contentiosa* dimana pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi;

Pedoman Teknis Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa perkara permohonan yang bersifat *contentiosa* antara lain juga termasuk permohonan yang didasarkan pada Undang Undang Perseroan Terbatas sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang menarik Para Termohon sebagai pihak;

- (c) Bahwa dengan ditariknya Para Termohon sebagai pihak dan karenanya Para Termohon memiliki hak untuk mengajukan jawaban atau tanggapan atas permohonan maka proses persidangan atas perkara *a quo* adalah penerapan dari proses peradilan sanggah-menyanggah (*op tegenspraak*) dan penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, permohonan *a quo* adalah perkara yang bersifat sengketa *contentiosa* dan hal ini sejalan dengan pandangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menerapkan asas *audi et alteram partem* dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 5 *juncto* Pasal 13 ayat 3 Perma Mediasi (vide Bukti T-3), permohonan bersifat *contentiosa* atau mengandung sengketa harus melalui proses mediasi selama 40 (empat puluh) hari terlebih dahulu. Adapun proses mediasi harus dilalui dengan cara penunjukan mediator, baik dari kalangan hakim atau mediator dari pihak;

Namun demikian, meskipun Para Termohon telah menyampaikan secara tertulis kepada Hakim untuk menyerahkan penunjukan mediator



kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, ternyata Hakim tidak menunjuk mediator dan tidak mewajibkan untuk dilaluinya proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Perma Mediasi;

12. Bahwa tidak dilaksanakannya proses mediasi selama 40 hari dan penunjukan mediator sebagaimana diwajibkan dan diamanatkan dalam Pasal 7 ayat 5 *juncto* Pasal 13 ayat 3 Perma Mediasi mengakibatkan proses persidangan atas perkara *a quo* menjadi cacat hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum untuk Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau setidaknya untuk mewajibkan dilaluinya proses mediasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

- III. Permohonan yang diajukan keliru dalam menempatkan pihak-pihak sebagai Termohon (*error in persona*);

13. Bahwa Pasal 98 ayat 1 UU PT (vide Bukti T - 4) mengatur sebagai berikut:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

14. Bahwa tindakan Termohon I yang memberikan jawaban kepada Pemohon terkait dengan permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (dalam hal ini PT Mowilex Indonesia). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 98 ayat 1 UU PT, tindakan Termohon I tersebut bukan tindakan dalam kapasitas sebagai individu melainkan tindakan yang secara sah dan resmi mewakili perusahaan;

15. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tindakan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 UU PT, maka dalam hal Pemohon akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 UU PT, permohonan tersebut haruslah ditujukan kepada perusahaan yang selanjutnya dapat diwakili oleh direksi atau dewan komisaris;

Bahwa tindakan Pemohon yang menarik Termohon I sebagai pihak Termohon dalam permohonannya adalah salah sasaran (*error in persona*) karena menempatkan tindakan Termohon I seolah-olah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai individu dan bukan sebagai direksi padahal yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tindakan Direksi sebagai wakil dari perusahaan yang tidak menyelenggarakan RUPS meskipun telah diminta oleh Pemohon;

Alasan-alasan tersebut di atas juga berlaku bagi Termohon II yang tidak seharusnya dijadikan pihak dalam permohonan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti permohonan yang diajukan oleh Pemohon salah dan keliru dalam menarik pihak dalam persidangan (*error in persona*) sehingga sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum untuk Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

IV. Permohonan Kurang Pihak;

16. Bahwa Pemohon pada halaman 2 permohonan menyatakan alasan belum dilakukannya pemanggilan untuk RUPS dikarenakan PT Indo Paint Jaya sebagai pemegang saham lain dari perusahaan meminta klarifikasi terlebih dahulu terkait dengan agenda RUPS;

17. Bahwa mengingat permohonan bersifat *contentiosa* maka PT Indo Paint Jaya juga harus ditarik sebagai pihak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

18. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menarik PT Indo Paint Jaya sebagai pihak, maka permohonan *a quo* secara hukum adalah permohonan yang kurang pihak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti permohonan yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak sehingga sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum untuk Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

V. Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat formal;

19. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Asia Coatings Enterprises PTE.LTD, yang berdomisili di 73 Farrer Drive #03-01, Sommerville Park – Singapura;

20. Bahwa angka 70 pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/Kp/Xii/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ("Permenlu Nomor 70 tahun 2006") (vide Bukti T-6) mengatur sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat”;

21. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 (vide Bukti T-7), pada intinya disebutkan bahwa untuk dokumen yang dibuat di luar negeri maka haruslah melewati proses notarisasi oleh notarisasi setempat dan legalisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara tempat pembuatan dokumen tersebut;

“Demikian dan maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa sebagaimana telah didasarkan dan dijelaskan di atas, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan bukti surat telah melewati persyaratan di Negara China, yaitu melalui:

- Kantor Notaris selaku dinas legalisasi kota;
- Kantor Kementerian Luar Negeri RRC;
- Kantor KBRI di China;

Yang mana ke 3 (tiga) institusi tersebut memberikan legalisasi dalam rangka keabsahan bukti surat, tanda tangan maupun cap dari perusahaan PT China First Pencil Co.Ltd , nama penanggung jawab/ Direktur dan keaslian surat”;

22. Bahwa mengingat Pemohon adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum asing yang berdomisili di Singapura yang tunduk pada hukum negara asing, maka sangat patut apabila proses notarisasi dilakukan untuk menjamin keaslian stempel perusahaan yang dilekatkan pada surat kuasa Pemohon dan pihak yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah benar-benar pihak yang berhak untuk bertindak atas nama suatu badan hukum asing;

23. Bahwa surat kuasa Pemohon, sebagai badan hukum asing yang beralamat di Singapura, tidak mencantumkan adanya proses notarisasi dan legalisasi;

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami men *someer* Pemohon untuk membuktikan dalam proses persidangan bahwa:

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Stempel perusahaan Pemohon yang dilekatkan pada surat kuasa Pemohon adalah asli dan benar;
- (b) Saudara Lily Lilyana dan Reza Safavi adalah benar pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon; dan
- (c). Pada tanggal penandatanganan Surat Kuasa Pemohon tersebut (24 Maret 2014), saudara Lily Lilyana dan Reza Safavi sedang berada di Jakarta, termasuk namun tidak terbatas dengan menunjukkan *passport* dari Lily Lilyana dan Reza Safavi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut pada butir 24 di atas, maka terbukti Surat Kuasa Pemohon adalah cacat hukum sehingga berakibat pemberian kuasa kepada kuasa hukum Pemohon juga cacat hukum. Oleh karenanya maka permohonan yang diajukan dan diperiksa dalam perkara *a quo* juga cacat hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., tanggal 27 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi I:

- Menolak seluruh eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mowilex Indonesia ("Perusahaan") dengan agenda:
 - i. Memutuskan pemberhentian Direksi dan Komisaris perusahaan;
 - ii. Memutuskan pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan yang baru;
3. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II yang merupakan Direksi dan Komisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon;
4. Menyatakan apabila Direksi dan Komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon I dan II pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/PDT.P/2014/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Tingkat Pertama (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan *Judex Facti* tingkat pertama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;
 1. Bahwa pada halaman 23 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon I dan II tersebut, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan:

 1. Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara permohonan ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir”
2. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 27 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:
I. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dan mengadili perkara *a quo*;
Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada tanggal 24 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon I dan II haruslah ditolak”;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kesalahan penerapan hukum yang nyata mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;
4. Bahwa perkara *a quo* didasari oleh permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, yang berdomisili di 73 Farrer Drive #03-01, Sommerville Park – Singapura;
5. Bahwa halaman 43 Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 mengatur sebagai berikut:
“Permohonan diajukan oleh surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;
Berdasarkan Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 tersebut di atas telah diatur secara tegas bahwa setiap dan seluruh perkara permohonan harus diajukan di pengadilan negeri yang memiliki kewenangan hukum (yurisdiksi) yang meliputi tempat tinggal atau domisili atau tempat kedudukan Pemohon;
6. Bahwa terbukti pengajuan permohonan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah keliru dan bertentangan dengan Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 sebagaimana kami sebutkan di atas karena tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon adalah di Singapura dan jelas dan nyata tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

7. Bahkan apabila oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) memilih domisili pada domisili kuasa hukumnya yang beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 21, Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetap tidak memiliki yurisdiksi/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena domisili kantor kuasa hukum Pemohon adalah Jakarta Pusat dan tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti* tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tempat tinggal Terlawan ataupun kuasa hukum Terlawan tidak berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Oleh karena pengajuan permohonan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah keliru dan bertentangan dengan Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 maka terbukti *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan mengatakan memiliki wewenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hakekatnya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* termasuk untuk mengeluarkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi untuk menyatakan:

- (i) Menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya;
- (ii) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan mengeluarkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN JKT.BAR; dan
- (iii) Membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., berikut dengan segala akibat hukumnya;

Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., tetap harus dibatalkan, berdasarkan alasan-alasan di bawah ini;

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dimana perkara *a quo* dinyatakan sebagai perkara *contentiosa* namun diputus melalui penetapan;

9. Bahwa pada halaman 43 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., *Judex Facti* tingkat pertama menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bentuknya adalah permohonan, walaupun diperiksa secara *contentiosa* maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon”;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* telah mengakui bahwa substansi masalah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi termasuk dalam sengketa yang harus diselesaikan secara *contentiosa* atau secara sanggah-menyanggah dari Termohon Kasasi selaku Pemohon dengan Para Termohon Kasasi selaku Termohon;

11. Bahwa ahli hukum perdata Indonesia, Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar Grafika, 2007 pada halaman 46 menyatakan sebagai berikut:

“Perkataan *contentiosa* atau *contentius*, berasal dari bahasa latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau polemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa”;

12. Bahwa selanjutnya Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku dan halaman yang sama sebagaimana kami sebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut:

“Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair*”;

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *voluntair* adalah permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 halaman 43 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan”;

Bahwa selanjutnya Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang sama sebagaimana kami sebutkan di atas pada halaman 40 menyebutkan sebagai berikut:

“Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat *partai/contentiosa*, penyelesaian yang dijatuhkan dalam bentuk putusan/vonis;

13. Merujuk pada ketentuan hukum yang dinyatakan dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 dan doktrin Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. di atas, penyelesaian atas perkara *voluntair* permohonan adalah dengan penetapan sedangkan penyelesaian atas perkara *contentiosa* adalah dengan putusan;

Secara garis besar dapat dipahami dengan sederhana bahwa perkara *contentiosa* diselesaikan dengan dikeluarkannya putusan, dan bukan penetapan;

14. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama yang telah mengakui kalau perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat *contentiosa* telah keliru dalam menerapkan hukum karena mengeluarkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., atas perkara *a quo* yang diselesaikan secara *contentiosa*. Oleh karenanya Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., adalah cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa dalil yang menyatakan perkara yang bersifat *contentiosa* harus diselesaikan dengan pemberian putusan, bukan dengan penetapan, adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yang berbunyi sebagai berikut:

“PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya”

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka suatu perkara yang bersifat sengketa/*contentiosa* yang diputus dengan suatu penetapan adalah tidak ada dasar hukumnya, dan berakibat penetapan tersebut adalah penetapan yang cacat hukum dan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan mengeluarkan penetapan atas perkara yang bersifat *contentiosa* yang berakibat penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., adalah penetapan yang tidak sah dan cacat hukum;

Oleh karenanya, sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi untuk menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., dan mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

III. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena penetapan berisi diktum yang menghukum (*condemnatoir*);

15. Bahwa diktum dari Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., berbunyi sebagai berikut:

"Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mowilex Indonesia ("Perusahaan") dengan agenda:
 - i. Memutuskan pemberhentian direksi dan komisaris perusahaan;
 - ii. Memutuskan pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan yang baru;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II yang merupakan direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon;
- Menyatakan apabila direksi dan komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku direktur dan komisaris;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon untuk sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

16. Bahwa salah satu diktum dari Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dengan

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Termohon) untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon);

Bahwa petitum yang “memerintahkan” adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* sebagaimana doktrin dari Ahli Hukum Perdata Indonesia, Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar Grafika, 2007 pada halaman 878 dan 879 menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai ciri putusan *condemnatoir*, di dalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat:

- Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dsb, atau
- Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya”

17. Bahwa menurut doktrin dari Ahli Hukum Perdata Indonesia, Bpk. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar Grafika, 2007 pada halaman 40 dan 41, putusan atas permohonan harus berbentuk penetapan dengan diktum bersifat deklarator dan tidak mencantumkan diktum *condemnatoir*. Kami kutip bunyi doktrin tersebut sebagai berikut:

“H. PUTUSAN PERMOHONAN

1. Bentuk Penetapan

....

2. Diktum bersifat deklarator

- Diktumnya hanya berisi penegasan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun juga;
- Juga tidak dapat memuat amar konstitutif...”;

18. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena memuat diktum penghukuman (*condemnatoir*) dalam Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar.;

Berdasarkan apa yang tertuang di atas, sangat berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., dan mengabulkan seluruh petitum dalam Memori Kasasi ini;

IV. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai adanya kekeliruan Termohon Kasasi dalam menempatkan pihak-pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

19. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Para Termohon ditarik dalam perkara ini adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Komisaris yang melalaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 79 UUPD untuk menyelenggarakan RUPS yang diminta oleh Pemohon selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Termohon I sebagai Direktur PT Mowilex Indonesia dan Termohon II sebagai Komisaris PT Mowilex Indonesia haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak”;

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kesalahan penerapan hukum terkait dengan status hukum direksi yang berwenang untuk mewakili perseroan;

21. Bahwa fakta dimana Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon I) adalah Direktur PT Mowilex Indonesia dan Pemohon Kasasi II (dahulu Termohon II) adalah Komisaris PT Mowilex Indonesia adalah fakta yang secara tegas diakui dan tidak disanggah atau diragukan kebenarannya baik oleh Para Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama; Bahwa apabila *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan perlunya pembuktian atas benar atau tidaknya Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon I) adalah Direktur PT Mowilex Indonesia dan Pemohon Kasasi II (dahulu Termohon II) adalah Komisaris PT Mowilex Indonesia maka hal tersebut sudah terbukti pada persidangan tanggal 15 September 2014 dimana Termohon Kasasi telah mengajukan bukti (i) Akta Berita Acara Rapat PT Mowilex Indonesia Nomor 12 tanggal

Halaman 20 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Yendra Wiharja, S.H., M.H. dan (ii) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-11198.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 mengenai persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Akta Berita Acara Rapat PT Mowilex Indonesia Nomor 12 tanggal 19 Februari 2013 tersebut;

22. Bahwa kedua bukti di atas telah ditunjukkan oleh Termohon Kasasi kepada *Judex Facti* tingkat pertama sebelum *Judex Facti* tingkat pertama mengeluarkan penetapan sela. Bukti tersebut jelas dan tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon I) adalah Direktur perusahaan dan Pemohon Kasasi II (dahulu Termohon II) adalah Komisaris perusahaan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan:

“.....apakah benar Termohon I sebagai Direktur PT Mowilex Indonesia dan Termohon II sebagai Komisaris PT Mowilex Indonesia haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara”

adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pada faktanya *Judex Facti* tingkat pertama sudah mengetahui dan membuktikan kebenaran fakta tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

23. Bahwa permohonan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I dengan dalil seolah-olah Pemohon Kasasi I tidak langsung menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) sebagaimana diminta oleh Termohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi I telah memenuhi tugasnya sesuai anggaran dasar perusahaan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut “UU Perseroan Terbatas”) mengenai Perseroan Terbatas dengan mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi yang intinya meminta klarifikasi tertulis mengenai alasan permintaan RUPSLB tersebut;
24. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi I untuk meminta klarifikasi alasan pelaksanaan RUPSLB kepada Termohon Kasasi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Mowilex Indonesia yang mewakili PT Mowilex Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 98:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”

Merujuk kepada Pasal 98 ayat 1 UU PT tersebut, maka tindakan Pemohon Kasasi I merupakan tindakan resmi atau sah dari PT Mowilex Indonesia dan bukan tindakan individual dari Pemohon Kasasi I;

25. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang menarik Pemohon Kasasi I sebagai Termohon dalam perkara *a quo* adalah salah sasaran (*error in persona*) karena menempatkan tindakan Pemohon Kasasi I seolah-olah dalam kapasitasnya sebagai individu dan bukan sebagai direktur padahal yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* adalah tindakan direksi sebagai wakil dari PT Mowilex Indonesia yang tidak menyelenggarakan RUPSLB meskipun telah diminta oleh Termohon Kasasi;

Seharusnya Termohon Kasasi hanya menempatkan PT Mowilex Indonesia sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, bukan Pemohon Kasasi I karena tindakan Pemohon Kasasi I dilakukan dalam kapasitas sebagai Direktur yang mewakili PT Mowilex Indonesia sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 98 ayat 1 UU PT.;

Alasan-alasan tersebut di atas juga berlaku bagi Pemohon Kasasi II yang tidak seharusnya dijadikan pihak dalam permohonan *a quo*;

26. Selain itu, pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas sama sekali tidak menyebutkan pasal atau ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, sehingga *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum terhadap Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

27. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, halaman 70 yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Untuk mencapai hal itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan dengan acuan:

- Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak";

28. Bahwa selain melanggar hukum sebagaimana disebutkan di atas, penetapan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai dalil bahwa yang seharusnya dijadikan Termohon dalam perkara *a quo* adalah PT Mowilex Indonesia dan bukan salah sasaran kepada Para Pemohon Kasasi;

Tidak adanya pertimbangan yang cukup tersebut mengakibatkan cacat hukum atau batalnya Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/11972 tertanggal 18 Oktober 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986, dan Yurisprudensi Nomor 1967 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan pengadilan tinggi tersebut harus dibatalkan (*onvoldoende gemotiveerd*)"

Berdasarkan uraian di atas maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

V. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai permohonan *a quo* yang kurang pihak;

29. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan masalah permohonan izin penyelenggaraan RUPSLB adalah merupakan hak dari seorang pemegang saham yang dijamin oleh Undang Undang Perseroan Terbatas yang sesungguhnya dapat diajukan secara *ex-parte*;

Menimbang, bahwa seandainya PT Indo Paint Jaya selaku pemegang saham lain ingin menyampaikan pendapat dan pertimbangannya, maka hal itu dapat dilakukan dalam forum RUPSLB, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon maupun Hakim yang mengadili perkara ini untuk mendengar keterangan dari pihak pemegang saham lain;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang dijadikan Termohon dalam perkara ini adalah Pemohon, dan untuk mengetahui apakah PT Indo Paint Jaya harus dijadikan pihak dalam perkara ini diperlukan pembuktian, yang dalam hal ini telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon I dan II haruslah ditolak”;

30. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas memiliki kesalahan penerapan hukum karena tidak memberikan pertimbangan mengenai tidak dilibatkannya PT Indo Paint Jaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

31. Termohon Kasasi dalam permohonan *a quo* mengakui bahwa PT Indo Paint Jaya meminta Para Pemohon Kasasi untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi tertulis terlebih dahulu mengenai alasan dan agenda RUPSLB kepada Termohon Kasasi;

Hal ini diawali dengan tindakan Pemohon Kasasi I yang dengan iktikad baik telah memberitahukan permintaan Termohon Kasasi mengenai penyelenggaraan RUPSLB kepada PT Indo Paint Jaya sebagai pemegang saham PT Mowilex Indonesia melalui surat tertanggal 7 April 2014;

Atas surat yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi I kepada PT Indo Paint Jaya, PT Indo Paint Jaya telah memberikan tanggapannya kepada Pemohon Kasasi I melalui surat tertanggal 21 April 2014 yang meminta Pemohon Kasasi I untuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperoleh klarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi;

Atas permintaan PT Indo Paint Jaya tersebut di atas, Pemohon Kasasi I telah menyampaikan surat kepada Termohon Kasasi tertanggal 22 April 2014 mengenai permintaan PT Indo Paint Jaya untuk memperoleh klarifikasi terlebih dahulu dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

Selanjutnya, Termohon Kasasi mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi I tertanggal 22 April 2014 yang isinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

32. Bahwa rangkaian peristiwa di atas juga terjadi pada Pemohon Kasasi II dimana PT Indo Paint Jaya memerintahkan Pemohon Kasasi II untuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperoleh klarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi. Permintaan PT Indo Paint Jaya tersebut ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi II dengan mengirimkan surat tertanggal 22 April 2014 mengenai permintaan dari PT Indo Paint Jaya untuk memperoleh klarifikasi terlebih dahulu dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

Atas permintaan PT Indo Paint Jaya tersebut di atas, Termohon Kasasi kembali tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasan permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

33. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, terbukti Para Pemohon Kasasi telah melakukan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar PT Mowilex Indonesia dan UU Perseroan Terbatas mengenai permintaan RUPSLB dari Termohon Kasasi;

34. Bahwa sebagaimana dibuktikan di persidangan pada tingkat pertama dan diakui oleh Termohon Kasasi, permintaan PT Indo Paint Jaya tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi sehingga hal tersebut menimbulkan benturan kepentingan/perselisihan/sengketa antara PT Indo Paint Jaya dengan Termohon Kasasi;

Benturan kepentingan/perselisihan/sengketa antara para pemegang saham PT Mowilex Indonesia ini juga dibuktikan dengan surat PT Indo Paint Jaya kepada *Judex Facti* tingkat pertama tertanggal 15 Oktober 2014 yang menegaskan adanya perselisihan/sengketa antara PT Indo

Halaman 25 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paint Jaya dengan Termohon Kasasi mengenai alasan penyelenggaraan RUPSLB tersebut;

35. Bahwa Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 pada butir 6 menyatakan:

“6. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana disebut dalam Pasal 110 dan Pasal 117 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi; Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi;

36. Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 tersebut di atas secara jelas menentukan bahwa dalam hal terdapat kepentingan hukum pihak lain, maka pihak lain tersebut harus ditarik sebagai pihak;

Bahwa Termohon Kasasi selaku Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menarik PT Indo Paint Jaya selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan RUPSLB padahal Termohon Kasasi mengetahui bahwa PT Indo Paint adalah pemegang saham PT Mowilex Indonesia yang berkepentingan. Apalagi terbukti bahwa terdapat benturan kepentingan/perselisihan/sengketa antara PT Indo Paint Jaya dengan Termohon Kasasi terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut;

37. Bahwa karena terbukti permohonan *a quo* mengenai penyelenggaraan RUPSLB sangat terkait dengan kepentingan PT Indo Paint Jaya sebagai pemegang saham PT Mowilex Indonesia dan fakta bahwa terdapat benturan kepentingan/perselisihan/sengketa yang melibatkan PT Indo Paint Jaya dengan Termohon Kasasi maka permohonan *a quo* haruslah menarik PT Indo Paint Jaya sebagai pihak dalam

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk asas *audi et alteram partem* sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013;

Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak menarik PT Indo Paint Jaya sebagai pihak maka permohonan *a quo* secara hukum adalah permohonan yang kurang pihak;

38. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak menyebutkan pasal atau ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya dalam menolak eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 70 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Untuk mencapai hal itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan dengan acuan:

- Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materiil mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak";

39. Bahwa selain melanggar hukum sebagaimana disebutkan di atas, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai dalil bahwa PT Indo Paint Jaya harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena PT Indo Paint Jaya memiliki kepentingan selaku pemegang saham PT Mowilex Indonesia

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015



dan memiliki benturan kepentingan/perselisihan/sengketa dengan Termohon Kasasi;

Tidak adanya pertimbangan yang cukup mengakibatkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., cacat hukum atau batal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/11972 tertanggal 18 Oktober 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986, dan Yurisprudensi Nomor 1967 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Berdasarkan uraian di atas, sangat berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

VI. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai tidak sah dan cacat hukumnya surat kuasa dari Termohon Kasasi kepada kuasa hukumnya pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama;

40. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 dan 38 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak ditandatangani di luar negeri, melainkan di Jakarta yang merupakan yurisdiksi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Pemohon yang ternyata ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014, dengan demikian tidak termasuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/Kp/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (“Permenlu Nomor 70 tahun 2006”)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut ditolak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Termohon Kasasi adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, yang berdomisili di 73 Farrer Drive #03-01, Sommerville Park – Singapura;

42. Bahwa angka 70 pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/Kp/Xii/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ("Permenlu Nomor 70 tahun 2006") mengatur sebagai berikut:

"Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat";

Bahwa proses notarisasi dan legalisasi tersebut juga diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang pada intinya disebutkan bahwa untuk dokumen yang dibuat di luar negeri maka haruslah melewati proses notarisasi oleh notaris setempat dan legalisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara tempat pembuatan dokumen tersebut;

"Demikian dan maupun putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa sebagaimana telah didasarkan dan dijelaskan di atas, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan bukti surat telah melewati persyaratan di Negara China, yaitu melalui:

- a. Kantor notaris selaku dinas Legalisasi kota;
- b. Kantor Kementerian Luar Negeri RRC;
- c. Kantor KBRI di China;

Yang mana ke 3 (tiga) institusi tersebut memberikan legalisasi dalam rangka keabsahan bukti surat, tanda tangan maupun cap dari perusahaan PT China First Pencil Co.Ltd, nama penanggung jawab/direktur dan keaslian surat";

43. Bahwa mengingat Termohon Kasasi adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum asing yang berdomisili di Singapura yang tunduk pada hukum negara asing, maka sangat patut dan beralasan apabila prosedur notarisasi oleh Notaris di Singapura dan legalisasi oleh Kedutaan Indonesia di Singapura dilakukan untuk membuktikan bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat kuasa dari Termohon

Halaman 29 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi kepada kuasa hukumnya untuk menangani perkara *a quo* adalah pihak yang benar-benar berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi sebagai perusahaan yang didirikan menurut hukum Singapura;

44. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama di atas adalah keliru dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai fakta-fakta dalam persidangan pada tingkat pertama yang justru membuktikan bahwa surat kuasa kepada kuasa hukum Termohon Kasasi pada perkara *a quo* tidak dibuat di Jakarta sehingga wajib untuk melakukan prosedur notarisasi oleh Notaris di Singapura dan legalisasi oleh Kedutaan Indonesia di Singapura;

Adapun fakta-fakta tersebut adalah:

- Termohon Kasasi di dalam daftar buktinya pada perkara *a quo* tingkat pertama menyebutkan *passport* atas nama "Lily Liana" dan "Reza Nia Safavi" sementara dalam surat kuasa dari Termohon Kasasi kepada kuasa hukumnya dalam perkara disebutkan nama pemberi kuasa adalah "Lily Liliana" dan "Reza Safavi". Terbukti nama-nama yang tertera dalam *passport* berbeda dengan nama-nama yang ada dalam surat kuasa;
- Perbedaan tersebut jelas membuktikan bahwa Surat Kuasa Termohon Kasasi tidak ditandatangani oleh orang-orang yang *passportnya* dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo* sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa orang yang menandatangani surat kuasa atas nama Asia Coatings Enterprises PTE. LTD. berada di Indonesia pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta mengenai perbedaan nama tersebut di atas, sehingga jelas penetapan adalah kurang pertimbangan atau tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup;

45. Selain tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup, mengingat bahwa tidak adanya bukti notarisasi oleh Notaris di Singapura dan legalisasi oleh kedutaan Indonesia di Singapura atas Surat Kuasa Termohon Kasasi yang tidak ditandatangani di wilayah Indonesia maka terbukti bahwa surat kuasa Termohon Kasasi cacat hukum karena melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Permenlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 tahun 2006 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981;

Berdasarkan uraian di atas maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam Memori Kasasi ini;

VII. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan pengajuan permohonan pelaksanaan RUPSLB perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 79 UU PT karena tidak adanya tembusan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II;

46. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2014 (bukti P-1a) telah meminta kepada Termohon I untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda pergantian Direksi dan Dewan Komisaris karena pemegang saham menganggap perlu untuk mempertimbangkan pihak professional lainnya untuk menjadi Direksi dan Komisaris yang baru untuk menjalankan perseroan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon tersebut tidak ditembuskan kepada Termohon II selaku Dewan Komisaris, dan Termohon II juga tidak pernah menerima tembusan surat permintaan Pemohon kepada Termohon I tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1.c telah terbukti surat permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon I tersebut telah dikirimkan tembusannya kepada Termohon II melalui E-mail dari tika@akhh.com dengan tujuan alamat E-mail henrik.n.jensen@gmail.com pada tanggal 22 April 2014 Jam 4.43 PM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dinyatakan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah”, sehingga surat tembusan yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon II melalui E-mail tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Termohon II yang menyatakan tidak pernah mendapatkan tembusan surat permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon I tentang permohonan untuk dilakukannya RUPS PT Mowilex Indonesia adalah tidak beralasan”;

47. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas mengandung kesalahan penerapan hukum yang nyata dengan menerima permohonan pelaksanaan RUPSLB yang diajukan oleh Termohon Kasasi, padahal pengajuan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

48. Bahwa Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut:

“(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;

(4) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris”;

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, surat tercatat mengenai permintaan untuk menyelenggarakan RUPS yang ditujukan kepada direksi perusahaan wajib ditembuskan kepada Dewan Komisaris;

49. Bahwa surat Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I tertanggal 26 Maret 2014 mengenai permintaan untuk mengadakan RUPSLB tidak ditembuskan kepada Pemohon Kasasi II selaku Komisaris PT Mowilex Indonesia. Tidak ada pernyataan, keterangan atau tanda yang tertera dalam surat tersebut yang mengindikasikan atau membuktikan bahwa surat tersebut ditembuskan kepada pihak lain termasuk Komisaris PT Mowilex Indonesia;

50. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyebutkan seolah-olah fotokopi email dari Tika Amrina kepada Pemohon Kasasi II tertanggal 22 April 2014 sebagai tembusan oleh *Judex Facti* tingkat pertama adalah sangat keliru dan menyesatkan sebab pertimbangan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas;



Surat Termohon Kasasi tertanggal 26 Maret 2014 menginstruksikan kepada Pemohon Kasasi I selaku direktur perusahaan untuk menyelenggarakan RUPSLB dalam waktu 15 hari kalender setelah Pemohon Kasasi I menerima surat tersebut yang jatuh tempo atau paling lambat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Bahwa email yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* seolah-olah sebagai tembusan ternyata baru dikirimkan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 April 2014 yang menunjukkan bahwa email tersebut bukan tembusan karena dikirimkan kepada Pemohon Kasasi II setelah tenggat waktu 15 hari yang diminta untuk penyelenggaraan RUPSLB;

Logika sederhana dari maksud UU Perseroan Terbatas mengatur kewajiban adanya tembusan kepada komisaris adalah agar komisaris dapat melaksanakan sendiri panggilan RUPS apabila direksi tidak melakukan panggilan dalam jangka waktu 15 hari kalender tersebut;

Adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara logika sederhana dimana surat permintaan RUPSLB tertanggal 26 Maret 2014 dan jatuh tempo 15 hari kalender setelahnya yaitu 9 April 2014 tetapi tembusannya baru dikirim kepada Pemohon Kasasi II hampir 2 minggu setelahnya tanggal RUPSLB yang diminta, yaitu 22 April 2014;

Fakta ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lalai dan tidak pernah mengirimkan tembusan kepada Komisaris PT Mowilex Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas;

51. Selain itu, tembusan yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas harus disampaikan dalam bentuk surat tercatat sama seperti permintaan dari pemegang saham kepada direksi juga disampaikan dalam bentuk surat tercatat, sehingga email tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas;
52. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya berpandangan bahwa email adalah alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan dengan merujuk kepada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sesungguhnya adalah keliru karena:



- (i) Email tersebut dalam persidangan dinyatakan sebagai barang bukti fotokopi karena Terlawan tidak dapat menunjukkan asli dari email tersebut. Atas dasar tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama mengabaikan email tersebut karena tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan aslinya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996; dan
- (ii) Ketentuan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menyimpangi Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai *lex specialis* dalam menentukan bentuk dari tembusan dalam Pasal 79 ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas. Sebagaimana kami uraikan di atas, bentuk tembusan tersebut harus surat tercatat dan bukan email sebagaimana secara keliru ditafsirkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo*;
53. *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai siapakah Sdri. Tika Amrina tersebut dan dalam kapasitas apa Sdri. Tika Amrina mengirim email tersebut;
- Sdri. Tika Amrina tidak tercatat sebagai direktur dari Termohon Kasasi dan karenanya tindakan Tika Amrina secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Termohon Kasasi. Selain itu, Para Pemohon Kasasi sebagai direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia juga tidak mengenal sama sekali Sdri Tika Amrina;
- Fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memberikan tembusan surat permintaan RUPSLB secara patut kepada Pemohon Kasasi II selaku komisaris PT Mowilex Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 79 ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas;
- Judex Facti* tingkat pertama sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;
54. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara tegas dan jelas bahwa surat Termohon Kasasi tertanggal 26 Maret 2014 mengenai permintaan RUPSLB tidak memenuhi formalitas permintaan pelaksanaan RUPS yang diatur dalam Pasal 79 ayat 3 dan 4 Undang Undang Perseroan Terbatas, yang memiliki akibat hukum Penetapan



Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., menjadi cacat hukum dan tidak sah;

Selain itu juga terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam mengeluarkan penetapan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

VIII. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai tidak adanya kepentingan yang wajar dari Termohon Kasasi untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB;

55. Bahwa Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.”;

56. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak memberi pertimbangan terkait dengan syarat adanya kepentingan yang wajar;

57. Bahwa Para Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama telah menguraikan dan mendalilkan secara lengkap mengenai keharusan adanya alasan yang wajar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas;

58. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menguraikan dalam eksepsi & jawaban, duplik serta kesimpulan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama antara lain fakta-fakta berikut:

(a) Para Pemohon Kasasi adalah direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia sejak PT Mowilex Indonesia didirikan dimana keduanya telah secara sungguh-sungguh dengan seluruh daya upaya dan kerja keras perlahan-lahan membangun dan mengembangkan PT Mowilex Indonesia;

(b) Sebagaimana bisa dilihat secara faktual, berkat kerja keras dan pengabdian Para Pemohon Kasasi, PT Mowilex Indonesia saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi sebuah perusahaan yang besar dan terkenal di bidangnya, yang mana tentu saja memberikan keuntungan dan kebanggaan yang besar kepada Termohon Kasasi dan PT Indo Paint Jaya sebagai pemegang saham PT Mowilex Indonesia;

(c) Setelah PT Mowilex Jaya menjadi perusahaan yang besar dan terkenal berkat kesungguhan, kerja keras dan pengabdian dari Para Pemohon Kasasi, anehnya Termohon Kasasi tiba-tiba mengirimkan surat permintaan untuk mengadakan RUPSLB dengan tujuan memberhentikan dan mengganti Para Pemohon Kasasi;

(d) PT Indo Paint Jaya selaku pemegang saham PT Mowilex Jaya memandang permintaan Termohon Kasasi untuk penggantian direksi dan komisaris perusahaan adalah hal yang aneh, tidak wajar dan patut dipertanyakan alasan dan pertimbangannya karena direksi dan komisaris PT Mowilex Jaya sudah melakukan tugasnya secara profesional dengan baik yang mana dibuktikan dengan semakin besar dan terkenalnya PT Mowilex Jaya saat ini; Merujuk pada keanehan dan ketidakwajaran tersebut, PT Mowilex Jaya memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi untuk meminta klarifikasi tertulis mengenai alasan permintaan RUPS tersebut kepada Termohon Kasasi;

(e) Atas permintaan PT Indo Paint Jaya sebagaimana telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak mau memberikan tanggapan, alasan atau klarifikasi atas permintaan PT Indo Paint Jaya tersebut;

(f) Dengan Termohon Kasasi tidak mau memberikan tanggapan, alasan atau klarifikasi mengenai alasan permintaan RUPSLB oleh Termohon Kasasi baik kepada Pemohon Kasasi I atau Pemohon Kasasi II maupun langsung kepada PT Indo Paint Jaya menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi dalam berupaya untuk menyelenggarakan RUPSLB dan memberhentikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dari posisinya sebagai direktur dan komisaris PT Mowilex Indonesia sekaligus membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS tersebut;

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian di atas membuktikan secara jelas bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan yang wajar namun justru memiliki kepentingan yang tidak wajar karena dengan kondisi PT Mowilex Indonesia yang sekarang sangat baik, besar dan terkenal di bidangnya atas usaha dan kerja keras Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sejak didirikannya PT Mowilex Jaya akan tetapi justru Termohon Kasasi berniat untuk memberhentikan dan mengganti Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dari posisinya masing-masing sebagai direktur dan komisaris PT Mowilex Jaya;

59. Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lain alasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilan harus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT Mowilex Indonesia;

60. Bahwa terbukti *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun atau menunjukkan terpenuhinya syarat pembuktian secara sumir dan adanya kepentingan yang wajar terkait dengan permohonan RUPSLB tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, sangat berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

IX. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan pengajuan permohonan pelaksanaan RUPSLB perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 82 ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas karena tidak adanya bahan RUPSLB dari Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;

61. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan dari Pemohon tersebut seharusnya Termohon I segera melaksanakan kewajibannya selaku Direksi PT Mowilex Indonesia untuk segera melakukan RUPS

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;

Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT Mowilex Indonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang Saham Mayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS. Sehingga alasan Termohon I dan II yang meminta bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS kepada Pemohon adalah sebagai bukti iktikad yang tidak baik. Terlebih lagi waktu dan tempat RUPS juga belum ditetapkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan Para Pemohon Kasasi selaku direktur dan komisaris PT Mowilex Indonesia harus mempersiapkan bahan RUPSLB adalah keliru karena tidak memahami secara utuh konteks pemberian bahan untuk RUPS berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas;

62. Bahwa Termohon Kasasi, baik melalui Surat Permintaan RUPSLB yang disampaikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I selaku direktur PT Mowilex Indonesia dan Surat Permintaan RUPSLB kepada Pemohon Kasasi II selaku komisaris PT Mowilex Indonesia maupun disampaikan secara terpisah, tidak pernah memberikan bahan RUPSLB sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang Undang Perseroan Terbatas;

63. Bahwa dalam logika sederhana, Termohon Kasasi sebagai pihak yang meminta untuk diadakannya RUPSLB dengan agenda pemberhentian direksi dan komisaris dan pengangkatan direksi dan komisaris baru tentu saja adalah pihak yang memiliki bahan-bahan untuk dibahas dalam RUPSLB tersebut;

Suatu hal yang tidak dapat diterima oleh logika apabila direksi dan komisaris yang akan diberhentikan berdasarkan suatu permintaan RUPS justru diminta untuk menyediakan bahan untuk RUPS tersebut padahal direksi dan komisaris tersebut tidak mengetahui materi dan alasan pemberhentian dan karenanya pasti direksi dan komisaris tidak memiliki bahan tersebut;

Suatu hal yang tidak dapat diterima oleh logika pula apabila direksi dan komisaris yang akan diberhentikan berdasarkan suatu permintaan RUPS dari salah satu pemegang saham justru diwajibkan untuk menyediakan bahan mengenai calon direksi dan komisaris yang baru.



Termohon Kasasi lah yang harus memiliki bahan tersebut sebagai pihak yang meminta dan merencanakan pemberhentian direksi dan komisaris;

64. Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama juga menyatakan secara tegas tidak pernah menerima bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 82 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas;

Fakta yang tidak terbantah dalam persidangan adalah surat permintaan RUPSLB dari Termohon Kasasi kepada masing-masing Pemohon Kasasi tidak menyebutkan mengenai siapa profesional yang akan diangkat menjadi direktur dan komisaris yang baru. Merujuk kepada fakta tersebut, bagaimana caranya Para Pemohon Kasasi menyediakan bahan RUPSLB sementara profil/identitas profesional yang akan menggantikan mereka saja tidak diberitahukan oleh Termohon Kasasi dalam Surat Permintaan RUPSLB;

Pihak yang mengetahui hal tersebut adalah Termohon Kasasi, namun dengan iktikad tidak baik Termohon Kasasi menyembunyikan profil profesional yang akan menjadi direktur dan komisaris perusahaan yang baru termasuk menolak memberikan klarifikasi terhadap permintaan IPJ;

Karena Termohon Kasasi yang mengusulkan pemberhentian direktur dan komisaris perusahaan dan Termohon Kasasi juga yang mengusulkan pengangkatan direktur dan komisaris baru, maka seharusnya Termohon Kasasi yang menyerahkan bahan kepada Para Pemohon Kasasi untuk penyelenggaraan RUPSLB;

65. Dengan tidak adanya bahan RUPS sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 82 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Perseroan Terbatas maka tentu Para Pemohon Kasasi tidak dapat menyampaikan panggilan RUPS sebagaimana diminta oleh Termohon Kasasi. Namun demikian, dengan iktikad baik, Para Pemohon Kasasi sesuai permintaan Termohon Kasasi telah menyampaikan permintaan Pemohon untuk mengadakan RUPSLB tersebut kepada pemegang saham perusahaan yang lain, yaitu PT Indo Paint Jaya;
66. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa permintaan RUPSLB oleh Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam surat Termohon Kasasi tertanggal 26 Maret 2014 kepada direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan surat Termohon Kasasi kepada Komisaris perusahaan tidak memenuhi persyaratan formalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang Undang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan uraian di atas maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat kasasi menerima permohonan kasasi *a quo* untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., serta mengabulkan seluruh petitum dalam memori kasasi ini;

X. Amar Penetapan Nomor 174/PDT.P/2014/PN Jkt.Bar., bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas;

67. Kami kembali mengutip isi amar putusan dari Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., sebagai berikut:

"Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mowilex Indonesia ("Perusahaan") dengan agenda:
 - i. Memutuskan pemberhentian direksi dan komisaris perusahaan;
 - ii. Memutuskan pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan yang baru;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II yang merupakan direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon;
- Menyatakan apabila direksi dan komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku direktur dan komisaris;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon untuk sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

68. Bahwa Pasal 80 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

69. Bahwa amar penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., sangat bertentangan dengan Pasal 80 ayat 3 UU Perseroan Terbatas karena Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., tidak memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) jangka waktu pemanggilan RUPS, (ii) kuorum kehadiran, (iii) ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS dan (iv) penunjukan ketua rapat. Oleh karena itu, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2014/PN Jkt.Bar., terbukti cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 21 November 2014 dan Kontra Memori tanggal 28 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi sudah berusaha mengadakan RUPS tetapi Termohon I dan II tidak menanggapi permintaan dari Pemohon/Termohon Kasasi. Bahwa sesuai Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham mayoritas yaitu Pemohon dapat menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilakukan RUPS Luar Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. LISTIJANI SASMITO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. LISTIJANI SASMITO** dan **2. Tuan HENRIK NOERGAARD JENSEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah. S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2015